

## PERUBAHAN

2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN PASAMAN NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN NOMOR 47/HK.03.2/1308/KPU-Kab/II/2019 TENTANG KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TENTANG PENUNJUKAN PERSONIL DIVISI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN PERIODE 2018-2023

- ABSTRAK:
- Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu dilakukan perubahan personil pada masing-masing Divisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Periode 2018-2023;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Pasaman Tahun Nomor 47/HK.03.2/1308/KPU-Kab/II/2019 tentang Penunjukan Personil Divisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Periode 2018-2023.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman ini adalah :  
UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Kabupaten Pasaman No. 47/HK.03.2/1308/KPU-Kab/II/2019.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 47/HK.03.2/1308/KPU-Kab/II/2019 tentang Penunjukan Personil Divisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Periode 2018-2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan keputusan ini..

- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini ditetapkan pada tanggal 21 Maret 2022.
  - Lampiran 2 halaman.